



---

ANALISIS TERTIB ADMINISTRASI SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN  
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA CANDI  
SIDOARJO

---

Ratna Nugraheni<sup>1\*</sup>, Lydia Setyawardani<sup>2</sup>, Agung Kristiawan<sup>3</sup>, Erry Himawan<sup>4</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya  
[ratnanugraheni@stiesia.ac.id](mailto:ratnanugraheni@stiesia.ac.id)

**ABSTRACT**

*Regional government is a manifestation of the implementation of regional autonomy, which constitutionally actualizes the contents of Article 18 of the 1945 Constitution, which regulates the possibility of implementing a decentralized government system. Regional autonomy is a much-needed phenomenon in the current democratic era. Along with the rollout of democracy, the implementation of village governance has undergone several changes. One example is the establishment of a village representative institution in the form of the Village Consultative Body (BPD) as a replacement for the Village Consultative Body. The performance of the Village Consultative Body in the implementation of regional autonomy aims to improve community welfare by always taking into account community interests and aspirations. The performance of the Village Consultative Body encompasses the duties and functions of the Village Consultative Body itself. As the village parliament, the Village Consultative Body is crucial and strategic, serving as a forum for conveying community aspirations and desires, while also acting as an oversight body for all forms of village government policies. One form of oversight of the Village Consultative Body is oversight of the administrative order of its members. Administrative order is one element in assessing the performance of the Village Consultative Body.*

*Keywords: Administrative Order, Accountability, Village Consultative*

**ABSTRAK**

Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional ini merupakan aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara tidak terpusat. Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokrasi saat ini. Seiring dengan bergulirnya demokrasi, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pun sedikit banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah dibentuknya lembaga perwakilan desa dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa tak lain adalah meliputi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Sebagai parlemennya desa, Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat penting dan strategis, dimana menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi serta keinginan masyarakat, sekaligus juga menjadi badan pengawas terhadap semua bentuk kebijakan dari pemerintah desa. Salah satu

bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa adalah pengawasan terhadap tertib administrasi dari anggotanya. Tertib administrasi ini merupakan salah satu unsur penilaian kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci: Tertib Administrasi, Pertanggungjawaban, Badan Permusyawaratan Desa

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah pedesaan yang tersebar dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan daerah yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal, adanya pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan atau adat istiadat, hidup bermasyarakat yang kental dengan bergotong royong dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Agar pelaksanaan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik, maka dibentuklah otonomi daerah di seluruh Indonesia.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional ini merupakan aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara tidak terpusat. Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokrasi saat ini. Seiring dengan bergulirnya demokrasi, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pun sedikit banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah dibentuknya lembaga perwakilan desa dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan otda mempunyai maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa meliputi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Adapun tugas dan wewenang tersebut antara lain yaitu: 1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 54 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa. Biaya operasional ini digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa, dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa. Penggunaan biaya operasional ini harus dipertanggungjawabkan oleh anggota Badan

Permasyarakatan Desa. Selain mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional yang sumbernya berasal dari negara, Badan Permasyarakatan Desa juga harus melakukan tertib administrasi atas semua kegiatan desa.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terdapat target yang akan akan dicapai. Adapun target dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Badan Permasyarakatan Desa yang beranggotakan 24 desa dapat memahami dengan baik Permendagri No.110 Tahun 2016.
- b. Badan Permasyarakatan Desa yang beranggotakan 24 desa memahami tugasnya.
- c. Badan Permasyarakatan Desa yang beranggotakan 24 desa dapat memahami dengan baik proses administrasi pelaporan pertanggungjawaban.
- d. Badan Permasyarakatan Desa yang beranggotakan 24 desa dapat melaksanakan tertib administrasi.
- e. Badan Permasyarakatan Desa yang beranggotakan 24 desa dapat menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan desa sesuai ketetapan pemerintah.
- f. Badan Permasyarakatan Desa (BPDes) yang beranggotakan 24 desa dapat melaporkan kinerja laporan pertanggungjawabannya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Permasyarakatan Desa Candi adalah tidak semua anggota Badan Permasyarakatan Desa di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan desa. Hal ini disebabkan banyak diantara anggota Badan Permasyarakatan Desa ini belum memahami dengan baik dan benar cara pengisian dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaporan pertanggungjawaban. Pelaksanaan laporan kegiatan desa ini harus dilakukan secara tertib. Tertib administrasi dilakukan dengan mengisi dokumen atau buku Badan Permasyarakatan Desa sesuai pedoman dari Pemerintah. Adapun dokumen atau buku tersebut adalah sebagai berikut: 1. Surat Masuk, 2. Surat Keluar, 3. Buku Data Kegiatan, 4. Buku Anggota, 5. Buku Aspirasi Masyarakat, 6. Buku Data Peraturan Desa, 7. Buku Musyawarah Desa, 8. Buku Ekspedisi, 9. Buku Inventaris, 10. Buku Daftar Hadir Rapat, 11. Buku Notulen Rapat, 12. Buku Laporan Keuangan, 13. Buku Tamu, 14. Buku Keputusan Musyawarah Desa.

## TINJAUAN TEORI

### Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendeskripsikan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Secara etimologi kata 'desa' berasal dari bahasa sanskerta 'deca' yang bermakna tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sedangkan dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*".

Pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan di dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, menurut pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia". Konsep desa juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan negara, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### **Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa adalah nama lain dari Badan Perwakilan Desa seperti yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan pasal 209 Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki posisi yang penting dalam struktur pemerintahan desa karena menjadi lembaga perwakilan masyarakat desa yang bekerja sama dengan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan partisipatif. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, sejajar dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkatnya). Badan Permusyawaratan Desa bukan bawahan Kepala Desa, namun menjadi mitra yang bekerja bersama dalam perencanaan, pengawasan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai bagian integral dari desa, BPD bisa dianggap sebagai bentuk parlemen lokal yang memainkan peran vital dalam era otonomi daerah di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan istilah BPD tidak harus seragam di seluruh desa di Indonesia dan dapat disesuaikan dengan istilah lokal lainnya (Garmana & Sozidin, 2023).

Berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas sebagai berikut: 1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, 3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Sedangkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, tugas Badan Permusyawaratan Desa juga mencakup: 1. Menggali aspirasi masyarakat, 2. Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, 3. Menyelenggarakan musyawarah desa, 4. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDesa.

### **Kinerja**

Menurut Wibowo (dalam Anwar 2017) kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (dalam Anwar 2017) mengemukakan kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Rivai (dalam Biru 2016)

berpendapat bahwa kinerja adalah merupakan perilaku nyata yang dihasilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan. Menurut Kusriyanto (dalam Wartono 2017) mendefenisikan kinerja sebagai perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.

### **Kinerja BPD**

Sebagai parlemennya desa, Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat penting dan strategis, dimana menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi serta keinginan masyarakat, sekaligus juga menjadi badan pengawas terhadap semua bentuk kebijakan dari pemerintah desa yang menuntut akuntabilitas publik dan keadilan bagi warga masyarakat desa.

### **PERMASALAHAN**

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Candi Sidoarjo adalah tidak semua anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan desa. Hal ini disebabkan banyak diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa ini belum memahami dengan baik dan benar cara pengisian dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaporan pertanggungjawaban. Laporan kegiatan desa harus dilaksanakan secara tertib.

### **SOLUSI**

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Candi Sidoarjo, maka solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan desa di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
  - a. Materi Bimbingan Teknis:

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan beberapa dokumen terkait laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. Memberikan pelatihan terkait cara menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan desa yang benar dan sistematis, sesuai dengan format yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - c. Menyediakan contoh laporan yang baik dan praktik langsung dalam pembuatan laporan kegiatan desa..
  - d. Memberikan petunjuk pengisian dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pelaporan pertanggungjawaban kegiatan desa.
  - e. Menyediakan beberapa dokumen untuk dilakukan pengisian dengan baik dan benar sesuai ketetapan pemerintah.

2. Pelaksanaan Pendampingan

Dilakukan pendampingan pengisian buku kegiatan desa. Pendampingan ini meliputi pengisian buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar, buku data anggota, buku data aspirasi masyarakat, buku kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, buku data peraturan desa dan buku keputusan musyawarah desa.

### **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Badan Permusyawaratan Desa Candi Kabupaten Sidoarjo. Badan Permusyawaratan Desa Candi Kabupaten Sidoarjo ini terdiri dari 24 desa dengan jumlah yang mewakili desa masing-masing 3 orang. Sehingga jumlah peserta pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebanyak 72 orang.

Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan secara tatap muka langsung di pendopo kecamatan. Artinya tim Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah akan bertemu langsung dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPDDes) Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan permasalahan yang disampaikan, maka pertemuan ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat akan memberikan bimbingan teknis berupa pengisian dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan desa yang harus dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa Candi Kabupaten Sidoarjo. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat akan memberikan cara pengisian dokumen yang berhubungan dengan kegiatan desa. Dokumen kegiatan desa ini merupakan bagian dari penilaian kinerja. Pengisian dokumen-dokumen tersebut akan dipandu oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat sampai pengisian dokumen-dokumen tersebut diisi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat



Gambar 1. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian Kepada



Gambar 2. Pelaksanaan Masyarakat







Sumber: Tim PKM

BUKU DATA ANGGOTA BPD										
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....										
KECAMATAN..... KABUPATEN.....										
PROVINSI.....										
NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bapak Lemah Ombo, SH	112	Laki-laki	Surabaya 2 Januari 1970	Islam	Ketua	Sarjana	No. 188/741/438.1.1.4/2020 6 Juni 2020	-	
2	Ibu Hj. Tjan Tieck, SE., Ak	23	Perempuan	Malang 23 September 1976	Islam	Sekretaris	Sarjana	No. 188/741/438.1.1.3/2020 1 Mei 2020	No. 124/741/438.1.2.8/2022 7 Juli 2022	Pindah domisili Surabaya
Mengetahui, Ketua BPD .....							Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun Sekretaris BPD.....			
(NAMA KETUA)							(NAMA SEKRETARIS)			
<b>Cara Pengisian:</b>										
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa										
Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota										
Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota										
Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota										
Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota										
Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut										
Kolom 7 diisi dengan jabatan										
Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir										
Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan										
Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian										
Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan										

Sumber: Tim PKM

#### 4. Buku Data Aspirasi Masyarakat

BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT				
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....				
KECAMATAN..... KABUPATEN.....				
PROVINSI.....				
NO	HARI/TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5
Mengetahui, Ketua BPD .....			Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun Sekretaris BPD.....	
(NAMA KETUA)			(NAMA SEKRETARIS)	
<b>Cara Pengisian:</b>				
Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi				
Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan				
Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi				
Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan				
Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.				

Sumber: Tim PKM

BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA .....				
KECAMATAN..... KABUPATEN.....				
PROVINSI.....				
NO	HARI/TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5
1	31 Maret 2024	Bapak H. Komarudin	Perbaikan paving dan saluran air yang mampet	Melakukan kerja bakti yang dilakukan oleh seluruh warga desa, pada minggu keempat setiap bulannya.
2	07 September 2024	Bapak Soegih Bondo	Pengecatan balai desa	Dilakukan dengan gotong royong seluruh warga desa. Dana berasal sponsor perusahaan cat.
Mengetahui, Ketua BPD .....			Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun Sekretaris BPD.....	
( NAMA KETUA)			(NAMA SEKRETARIS)	
<b>Cara Pengisian:</b>				
Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi				
Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan				
Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi				
Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan				
Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.				

Sumber: Tim PKM

5. Buku Kegiatan BPD

BUKU DATA KEGIATAN BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA .....					
KECAMATAN..... KABUPATEN.....					
PROVINSI.....					
NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Selasa 8 Oktober 2024	Rapat	Pemdes	Membahas perbaikan paving dan saluran air yang mampet Dilakukan kerja bakti	
Mengetahui, Ketua BPD .....				Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun Sekretaris BPD.....	
( NAMA KETUA)				(NAMA SEKRETARIS)	
<b>Cara Pengisian:</b>					
Kolom 1 diisi dengan urutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan					
Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan					
Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan					
Kolom 4 diisi dengan personi/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud					
Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan					
Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.					

Sumber: Tim PKM

6. Buku Data Peraturan Desa





Sumber: Tim PKM

BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA				
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....				
KECAMATAN..... KABUPATEN.....				
PROVINSI.....				
NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Jumat 3 Mei 2024	Keputusan Musyawarah desa meliputi : 1. Perencanaan pembangunan desa 2. Penyusunan pembangunan desa jangka pendek 3. Penyusunan pembangunan desa jangka menengah 4. Penyusunan pembangunan desa jangka panjang	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa 2. Meningkatkan kebersihan desa	
	Mengetahui, Ketua BPD .....		Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun Sekretaris BPD.....	
	(NAMA KETUA)		(NAMA SEKRETARIS)	
<b>Cara Pengisian:</b>				
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa				
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa				
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan				
Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa				
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.				

Sumber:

Tim PKM

## KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di desa Candi Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Terdapat 24 Badan Permusyawaratan Desa di desa Candi Sidoarjo, hanya beberapa desa yang membuat laporan kegiatan desa, 2. Beberapa desa yang tidak membuat laporan kegiatan desa tersebut merasa kesulitan dalam mengisi buku-buku laporan kegiatan, 3. Pengisian buku-buku kegiatan desa ini merupakan salah satu unsur penilaian kinerja.

## SARAN

Beberapa saran yang diberikan oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat di desa Candi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: 1. Memberikan bimbingan teknis pengisian buku-buku kegiatan desa, 2. Memberikan contoh pengisian buku-buku kegiatan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2017). *Analisis kinerja tenaga pendidik dan kependidikan (dosen dan karyawan)*.  
 Biru, M., Hamidah, N. U., & Yuniadi, M. (2016). Analisis faktor-faktor stres kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 39(2), 50-57.  
 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.  
 Garmana, D. H., & Sozidin, Z. Y. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong good governance di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 301-317.  
 Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.  
 Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*.  
 Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- Wartono, T. (2017). Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan (Studi pada karyawan Majalah Mother and Baby). *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 4(2), 41-56.